



PUTUSAN

Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad   |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/28 Agustus 2001   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6.Tempat tinggal      | : Jalan D.I Panjaitan Lorong Lama Rt. 92 Rw. 03<br>Kelurahan Baguskuning Kecamatan Plaju Kota<br>Palembang Provinsi Sumatera Selatan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya(YLBHSPS),yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1225Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 31 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870 atas nama Aropik Zo;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870 atas nama Aropik Zo.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Eka Sartika Binti Salim Efendi.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia **terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad bersama dengan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi (Terdakwa yang diajukan penuntutan pada berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Rama Wijaya Bin Romli yang beralamat di Perumahan GSS Blok C Nomor 8 Rt 67 Rw 19 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Palembang yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah kontrakan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi yang beralamat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kecamatan Plaju Kota Palembang, Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi mengajak terdakwa untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri. Setelah itu terdakwa dan Sdr. Febi keluar dari rumah kontrakan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa dengan posisi Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi menuju ke daerah Jakabaring, pada saat berada di Perumahan GSS tepatnya didepan teras rumah Saksi Rama Wijaya Bin Romli, terdakwa dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya sedang terparkir di depan teras rumah Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Wijaya Bin Romli. Setelah itu Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi turun dari sepeda motor lalu menuju ke arah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya Bin Romli yang terparkir tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ keluar kemudian terdakwa berganti posisi membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ sedangkan sdr. Febi membawa sepeda Honda Beat warna hitam milik terdakwa sambil mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya Bin Romli menggunakan kaki (distep) hingga berada jauh dari rumah Saksi Rama Wijaya Bin Romli. Setelah berada jauh dari rumah Saksi Rama Wijaya, terdakwa dan Febi Lesmana Bin Nawawi lalu memotong kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya Bin Romli sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah kontrakan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi yang berada di Jalan Koprul Urip Lorong Sidokaton 2 Kecamatan Plaju Kota Palembang, terdakwa dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya Bin Romli kepada Saksi Eka Sartika Alias Eka Binti Salim Efendi (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia **terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad** bersama dengan **Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi** (Terdakwa yang diajukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penuntutan pada berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Rama Wijaya Bin Romli yang beralamat di Perumahan GSS Blok C Nomor 8 Rt 67 Rw 19 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Palembang yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi yang beralamat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kecamatan Plaju Kota Palembang, Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi mengajak terdakwa untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri. Setelah itu terdakwa dan Sdr. Febi keluar dari rumah kontrakan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa dengan posisi Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi menuju ke daerah Jakabaring, pada saat berada di Perumahan GSS tepatnya didepan teras rumah Saksi Rama Wijaya Bin Romli, terdakwa dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya sedang terparkir di depan teras rumah Saksi Rama Wijaya Bin Romli. Setelah itu Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi turun dari sepeda motor lalu menuju ke arah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya Bin Romli yang terparkir tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ keluar kemudian terdakwa berganti posisi membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ sedangkan sdr. Febi membawa sepeda Honda Beat warna hitam milik terdakwa sambil mendorong sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya Bin Romli menggunakan kaki (distep) hingga berada jauh dari rumah Saksi Rama Wijaya Bin Romli. Setelah berada jauh dari rumah Saksi Rama Wijaya, terdakwa dan Febi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg





Lesmana Bin Nawawi lalu memotong kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya Bin Romli sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah kontrakan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi yang berada di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kecamatan Plaju Kota Palembang, terdakwa dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ milik Saksi Rama Wijaya Bin Romli kepada Saksi Eka Sartika Alias Eka Binti Salim Efendi (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No Pol BG 6029 BAJ tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi dua yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Febi Lesmana Bin Nawawi mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMA WIJAYA Bin ROMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi tindak pidana penadahan yang bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang.
  - Bahwa korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi RAMA sendiri dan terdakwa yang melakukan pencurian tersebut sebelumnya saksi RAMA tidak mengetahui dan setelah terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amankan oleh anggota polisi Polda Sumsel barau saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut PRAYOGA AGUSTITO

- Bahwa barang yang di curi oleh saksi PRAYOGA dan saksi FEBI tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO (paman saksi).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO saksi RAMA sendiri dengan cara membeli secara cash di dealer yamaha tahun 2017 dan dapat STNK dan BPKB nya.

- Bahwa cara terdakwa yang di ketahui saksi PRAYOGA dan saksi FEBI tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO milik saksi RAMA tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi RAMA lalu membawa kabur sepeda motor yang saat itu terparkir di teras rumah, dan kunci kontak sepeda motor.

- Bahwa saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO berada dalam rumah saksi RAMA bertempat di Perumahan Griya Sumsel Sejahtera Blok C No. 8 Rt. 67 Rw. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dan jarak sepeda motor 1 (satu) meter terhalang dinding kamar saksi.

- Bahwa saksi RAMA baru mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang saat saksi RAMA mau keluar rumah dan akan memakai motor miliknya untuk pergi ke warung.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 tersebut dalam keadaan baik dan masih dapat di digunakan.

- Bahwa atas kejadian saksi RAMA mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa selain saksi RAMA yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi BICAR ANTONI AKBAR HASIBUBAN.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BICAR ANTONI AKBAR HASIBUAN Bin SAPIR HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi tindak pidana penadahan yang bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa saksi BICAR mengenal saksi RAMA yang mana tetangga saksi yang tinggal perumahan griya sumsel sejahtera blok C No. 8 rt. 67 rw. 19 kel. 15 ulu kec. jakabaring kota Palembang Prov. Sumatera selatan berdepanan rumah
- Bahwa barang yang di curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO yaitu saksi RAMA membeli secara cash tunai di Dealer Yamaha tahun 2017 dan dapat STNK dan BPKB nya.
- Bahwa cara terdakwa yang di ketahui saksi PRAYOGA dan saksi FEBI tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO milik saksi RAMA tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi RAMA lalu membawa kabur sepeda motor yang saat itu terparkir di teras rumah, dan kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa saksi PRAYOGA dan saksi FEBI tidak meminta izin kepada saksi RAMA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 tersebut dalam keadaan baik dan masih dapat di pergunakan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian saksi RAMA mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

**3.** Saksi Eka Sartika Alias Eka Binti Salim Efendi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjelaskan sepeda motor yang Saksi beli adalah Yamaha Mio M 3 warna hitam lis biru;
- Bahwa benar Saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa;
- Bahwa benar seingat Saksi, Saksi membeli sepeda motor tersebut sekira bulan juni tahun 2024 di rumah bedeng tempat terdakwa nongkrong di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton II Kec. Talang Putri Kel. Plaju Kota Palembang;
- Bahwa benar Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio M 3 warna hitam lis biru dari terdakwa tidak ada bukti kepemilikan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa benar Saksi mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut harga nya murah dibawah harga pasaran;
- Bahwa benar Saksi baru tahu setelah diamankan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor Yamaha Mio M 3 warna hitam lis biru tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Perumahan GSS Blok C No. 8 RT. 67 RW. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 bersama

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg



dengan Sdr. FEBI (sudah ditangkap di Polsek Pemulutan dalam perkara lain);

- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 bersama dengan FEBI yaitu dengan cara mengambil kendaraan tersebut saat sedang parkir di depan teras rumah, kemudian kami mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara di step, setelah jauh dari lokasi kemudian kami memutuskan kabel kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan;
- Bahwa sarana yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 yaitu berupa sepeda motor honda beat warna hitam dope milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 yang saya curi bersama dengan Sdr. FEBI telah dijualkan kepada Saksi Eka Sartika seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 kami bayarkan hutang kepada teman sebesar Rp 500.000,- dan sisanya Rp 1.000.000,- kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 adalah terdakwa dan Sdr. Febi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal sat terdakwa bersama Febi sedang berada di kontrakan milik Febi di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang, kemudian Febi mengatakan kepada saya "PEH KITO NYARI DUET BE" lalu saya jawab "NAK KEMANO KAK FEB" dijawab lagi oleh Febi "KELILING-KELILING BE,



“SIAPO TAU ADO REJEKI” lalu saya jawab “PAYO BAWAKLAH MOTOR” kemudian saya dan Febi langsung keluar dari kontrakan menuju ke daerah perumahan OPI. Saat sedang berada di perumahan GSS Jakabaring, kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam yang sedang terparkir. Kemudian Febi langsung mengatakan “NAH ITUNAH MOTOR” kemudian Febi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah. Setelah keluar dari teras rumah kemudian saya bertukar posisi dengan Febi lalu FEBI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara distep. Setelah jauh dari rumah korban kemudian kami memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan. Setelah itu kami langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke kontrakan milik Febi di Jalan kopral urip lorong sidokaton 2 Kec. Plaju kota Palembang dan berencana untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Lalu kami menelpon Saksi Eka Sartika dan menawarkan kepada yang bersangkutan sepeda motor tersebut. Setelah 2 jam kemudian, datanglah Saksi Eka Sartika ke kontrakan milik Febi untuk membeli sepeda motor tersebut dan yang bersangkutan langsung mengecek kondisi kendaraan tersebut. Setelah bernegosiasi kemudian disepakatilah untuk harga 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam tersebut dibeli oleh Saksi Eka Sartika dengan harga Rp 1.500.000,- dan Saksi Eka Sartika menyerahkan uang tersebut secara cash. Setelah menyerahkan uang kemudian Saksi Eka Sartika langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Setelah itu kami langsung membayar hutang kepada teman sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya Rp. 1.000.000,- kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870;
- 2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870 atas nama Aropik Zo;
- 3.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870 atas nama Aropik Zo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Perumahan GSS Blok C No. 8 RT. 67 RW. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870;
- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 bersama dengan FEBI yaitu dengan cara mengambil kendaraan tersebut saat sedang parkir di depan teras rumah, kemudian kami mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara di step, setelah jauh dari lokasi kemudian kami memutuskan kabel kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 yaitu berupa sepeda motor honda beat warna hitam dope milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 yang saya curi bersama dengan Sdr. FEBI telah dijualkan kepada Saksi Eka Sartika seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 kami bayarkan hutang kepada teman sebesar Rp 500.000,- dan sisanya Rp 1.000.000,- kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 adalah terdakwa dan Sdr. Febi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sat terdakwa bersama Febi sedang berada di kontrakan milik Febi di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang, kemudian Febi mengatakan kepada saya "PEH KITO NYARI DUET BE" lalu saya jawab "NAK KEMANO KAK FEB" dijawab lagi oleh Febi "KELILING-KELILING BE, SIAPO TAU ADO REJEKI" lalu saya jawab "PAYO BAWAKLAH MOTOR" kemudian terdakwa dan Febi langsung keluar dari kontrakan menuju ke daerah perumahan OPI.
- Bahwa pada saat sedang berada di di perumahan GSS Jakabaring, kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam yang sedang terparkir. Kemudian Febi langsung mengatakan "NAH ITUNAH MOTOR" kemudian Febi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah ;
- Bahwa setelah keluar dari teras rumah kemudian saya bertukar posisi dengan Febi lalu FEBI mendorong sepeda motor tersebut dengan terdakwa step dan setelah jauh dari rumah korban kemudian memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke kontrakan milik Febi di Jalan kopral urip lorong sidokaton 2 Kec. Plaju kota palembang dan berencana untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Lalu kami menelpon Saksi Eka Sartika dan menawarkan kepada yang bersangkutan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah 2 jam kemudian, datanglah Saksi Eka Sartika ke kontrakan milik Febi untuk membeli sepeda motor tersebut dan yang bersangkutan langsung mengecek kondisi kendaraan tersebut. Setelah bernegosiasi kemudian disepakatilah untuk harga 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam tersebut dibeli oleh Saksi Eka Sartika dengan harga Rp 1.500.000,- dan Saksi Eka Sartika menyerahkan uang tersebut secara cash.setelah itu terdakwa langsung membayar hutang kepada teman sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya Rp. 1.000.000,- dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad, dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Perumahan GSS Blok C No. 8 RT. 67 RW. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 yang saya curi bersama dengan Sdr. FEBI telah dijualkan kepada Saksi Eka Sartika seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 kami bayarkan hutang kepada teman sebesar Rp 500.000,- dan sisanya Rp 1.000.000,- kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000, terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A/d.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 saat terdakwa bersama Febi sedang berada di kontrakan milik Febi di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang, kemudian Febi mengatakan kepada saya "PEH KITO NYARI DUET BE" lalu saya jawab "NAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMANO KAK FEB" dijawab lagi oleh Febi "KELILING-KELILING BE, SIAPO TAU ADO REJEKI" lalu saya jawab "PAYO BAWAKLAH MOTOR" kemudian terdakwa dan Febi langsung keluar dari kontrakan menuju ke daerah perumahan OPI. ;

Menimbang, bahwa pada saat sedang berada di di perumahan GSS Jakabaring, kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam yang sedang terparkir. Kemudian Febi langsung mengatakan "NAH ITUNAH MOTOR" kemudian Febi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah ;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari teras rumah kemudian saya bertukar posisi dengan Febi lalu FEBI mendorong sepeda motor tersebut dengan terdakwa step dan setelah jauh dari rumah korban kemudian memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya nsepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke kontrakan milik Febi di Jalan kopral urip lorong sidokaton 2 Kec. Plaju kota Palembang dan berencana untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Lalu kami menelpon Saksi Eka Sartika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870 atas nama AROPIK ZO, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870, karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka haruslah ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Eka Sartika Binti Salim Efendi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prayoga Agustito Bin Hadi Rahmad, oleh karena itu dengan pidana penjara selaa 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870 atas nama Aropik Zo;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi, Nomor Rangka: MH3SE8860HJ135573, Nomor Mesin: E3R2E1495870 atas nama Aropik Zo.Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Eka Sartika Binti Salim Efendi.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduward, S.H., M.H., Eddy Cahyono, S.H, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri,S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sutanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1224/Pid.B/2024/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H..

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri,S.H.M.H